



**SOSIALISASI PKM TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ASUH ANAK PASCA
PERCERAIAN DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DI
PANTI ASUHAN AS-SHOHWAH PEKANBARU**

R. Febrina Andarina Zaharnika¹, Putri Nuraini², Erlina³, Meilan Lestari⁴, Shanty⁵, Zannuba Arifah⁶

¹ Universitas Islam Riau, Pekanbaru

² Universitas Islam Riau, Pekanbaru

³ Universitas Islam Riau, Pekanbaru

⁴ Universitas Islam Riau, Pekanbaru

⁵ Universitas Islam Riau, Pekanbaru

⁶ Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Email korespondensi : r.febrinazaharnika@law.uir.ac.id

Keywords:

Divorce 1, Rights 2, Children 3

ABSTRACT

Divorce is basically the termination of a relationship or marriage bond between a husband and wife by a court decision with sufficient reason that the husband and wife can no longer live in harmony as husband and wife. Socialization of Community Service (PKM) was carried out at the As-Shohwah Orphanage in Pekanbaru regarding the issue of child custody rights after a divorce. The purpose of this Socialization is for partners to understand the rights, Obligations and Responsibilities of Parents regarding Child Custody Rights After Divorce According to Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage and Islamic Law. The implementation method is through the stages of socialization, counseling and evaluation to participants who are included in the PKM activity. The result of this PKM is that the party entitled to child custody can be from the mother or the father. This depends on the judge's assessment. So the responsibility of parents' rights and obligations towards children is great as a form of protecting children's rights which must be respected because children are a gift of blessings that Allah SWT has sent down to every parent who must provide them with kindness, love, provide religious knowledge, provide advice and care for, protect children as regulated in Marriage Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic Law..

Keywords:

Perceraian 1, Hak 2, Anak 3

ABSTRAK

Perceraian pada dasarnya merupakan putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan dengan adanya cukup alasan bahwa di antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan istri. Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilakukan pada Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru terkait permasalahan hak-hak asuh anak pasca terjadi perceraian. Tujuan dari Sosialisasi ini agar mitra memahami hak, Kewajiban serta Tanggung Jawab Orang Tua terkait Hak-Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Metode pelaksanaannya adalah melalui tahapan sosialisasi, penyuluhan dan evaluasi kepada peserta yang diikutkan dalam kegiatan PKM. Hasil dari PKM ini adalah Pihak yang berhak mendapatkan hak asuh anak bisa dari pihak ibu atau pihak ayah. Hal ini tergantung dari penilaian hakim. Maka besar tanggung jawab hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak yang mesti diindahkan karna anak merupakan karunia keberkahan yang Allah SWT turunkan kepada setiap orang tua yang

harus memberikan secara baik, kasih sayang, memberikan bekal ilmu agama, memberikan nasihat dan merawat, melindungi anak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam.

Received: 01-07-2025

Accepted: 07-08-2025

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara satu orang laik-laik dan satu orang Perempuan dengan tujuan tentunya membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagaimana hal telah ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat pengertian secara yuridis perkawinan ialah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"(1). Maka tidak semua dalam kehidupan berumah tangga, tidak menimbulkan perselisihan, perceraian dan pertikaian didalam berkehidupan berumah tangga. Maka salah satu bentuk akibat dari suatu perkawinan yakni berupa perceraian. (2)

Perceraian pada dasarnya merupakan putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan dengan adanya cukup alasan bahwa di antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan istri. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak dapat lagi mendamaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara meminta bantuan jalur non litigasi sebagai langkah alternatif mencegah perceraian yang ada, salah satunya yakni berupa mediasi antara kedua belah pihak yaitu pasangan suami istri. (3) Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (4).

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yakni (5):

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau

menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- e. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu memberikan pemahaman bentuk-bentuk hak-hak asuh anak pasca perceraian yang perlu kita ketahui sebagai dasar pedoman dalam berkehidupan rumah tangga nantinya, bahwa masih ada anak-anak yang memiliki hak-hak yang mesti kita indahkan baik menurut hukum positif Nasional dan hukum Islam.

2. METODE

Sosialisasi dalam pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2025 di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan mengenai sosialisasi tentang hak-hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum positif Nasional dan

hukum Islam di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.

Prosedur kerja untuk realisasi;



Gambar 1 Bagan Alir Kegiatan PKM

TAHAP 1. SOSIALISASI PROGRAM, diawali dengan penandatanganan kesediaan bekerjasama yang diwakili oleh Ketua Panti Asuhan, yang akan diberi penyuluhan dan sosialisai mengenai hak-hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum positif Nasional dan hukum Islam bagi anak-anak Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.

TAHAP 2. PENYULUHAN; tahapan ini tim PKM akan memberikan materi tentang hak-hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum positif Nasional dan hukum Islam bagi anak-anak Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.

TAHAP 3. PELAKSANAAN LUARAN PENGEBDIAN; pada tahapan ini tim pengabdian menulis artikel untuk dapat dipublikasi pada jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (OJS).

TAHAP 4. MONITORING DAN EVALUASI; tahapan ini melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan mulai dari kegiatan awal sampai akhir pada anak-anak yang ikut kegiatan PKM di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan pada tanggal 11 Januari tahun 2025 di panti asuhan As-Shohwah yang beralamat di Jl. Merpati Sakti, simpang baru, Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan peserta sebanyak dari 20 (dua Puluh) orang. Adapun tema PKM yaitu “Sosialisasi PKM Tentang Pemenuhan Hak-Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Tinjau Menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru” telah Tim laksanakan dengan sebaik-baiknya, Kami dari Tim Pengabdian kepada Masyarakat sangat mendapatkan respon yang sangat baik dari para Ketua Panti Asuhan As-Shohwah, Pembina, Pengurus Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru dan Anak- Anak Panti Asuhan As-shohwah sebagai generasi muda-mudi di Panti Asuhan As-Shohwah, anak-anak panti memiliki kemampuan

yang luar biasa cerdas, bahkan rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap keilmuan dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang Hak-Hak Asuh Anak ketika Pasca Perceraian Di Tinjau Menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.

Tema diatas dipaparkan karena data yang tim pelaksana dapatkan tentu melalui metode observasi lapangan dipanti asuhan As-sohwah, wawancara langsung dengan Para para Ketua Panti Asuhan As-Shohwah, Pembina, Pengurus Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru dan Anak-Anak Panti Asuhan As-shohwah generasi muda Panti Asuhan As-Shohwah bahwa mereka belum sepenuhnya mengetahui secara hukum islam dan hukum positif terkait hak asuh anak apabila kedudukan orang tuanya sudah bercerai yang memang harus dipahami kepada setiap orang tua dan sebagai ilmu parenting juga bagi Pengurus Panti Asuhan dalam memberikan pemahaman terhadap hak asuh terhadap anak baik itu yang belum baligh ataupun sudah baligh.



Gambar 2 pemberian materi kepada anak-anak Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.

Sosialisasi yang dilakukan dengan mitra disambut dengan sangat luar biasa. Tim pelaksana PKM menyampaikan tentang Pemenuhan Hak-Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Tinjau Menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru. Kegiatan ini juga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi anak-anak panti asuhan sebagai Generasi Muda Bangsa Indonesia. Hal ini juga didukung berdasarkan informasi yang tim dapatkan sebelumnya bahwa kurangnya tingkat pemahaman Generasi Muda di Panti Asuhan As-

Shohwah Pekanbaru dalam memahami Pemenuhan Hak-Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Tinjau Menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.



Gambar 3 Foto Bersama setelah kegiatan selesai dengan anak-anak Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.

Menurut pandangan Amir Syarifuddin, kaidah Hadlana Kompilasi Hukum Islam diambil dari kitab fiqh, menurut banyak ulama, khususnya ulama Syafiyya maka secara detail aturan mengenai Hadlana yang diatur oleh KHI di atas, kita dapat melihat bahwa anak harus mendapat pengasuhan yang sebaik-baiknya dan tidak perlu dipertanyakan lagi kehidupan dan kesejahteraan anak tersebut. Hal ini mungkin dapat dimaklumi mengingat KHI sendiri merupakan salah satu perwujudan kaidah hukum Islam.(6)

Aturan Islam selalu memperhatikan kepentingan kehidupan manusia, atau yang sering disebut dengan maqasid syariah (tujuan penerapan hukum Islam). menjadi. Artinya, menjaga agama, ruh, jiwa, keturunan, dan harta benda. Sedangkan dalam pengasuhan anak, tujuan di atas antara lain melindungi agama, jiwa, ruh, harta benda, nasab, dan kehormatan anak untuk selama-lamanya.(7)

Istilah *hadhanah* dalam fikih, sama dengan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam.(8) Pengertian ini hampir sama yang disampaikan oleh Sayid Sabiq didalam kitabnya *Fikih Sunnah*, yang menjelaskan bahwa

memelihara anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau belum mampu untuk mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu karena belum dapat memilah mana yang baik untuknya, mendidik serta mengasuhnya baik fisik maupun mental atau akal nya agar sanggup memikul tanggung jawab.(9) Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur Hak dan Kewajiban Antara Orang tua dan Anak menjelaskan(6), pada ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sementara itu ayat (2) menyatakan, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. (10)

Pada dasarnya menurut Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak. Jika hak asuh jatuh kepada ibu, maka ayah tetap wajib memberikan nafkah untuk anak. Maka terkait besarnya pembagian nafkah akan ditentukan berdasarkan kebutuhan si anak seperti kebutuhan hidup, makan, pendidikan, dan kesehatan. Tidak hanya itu, kemampuan finansial orang tua juga menjadi salah satu pertimbangan. Maka jika ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah anak, ibu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta eksekusi pembayaran. Hak pemeliharaan anak tersebut dikenal juga dengan hak asuh anak atau pengasuhan anak (*hadhanah*) yaitu upaya mengasuh anak, memberi makan, dan merawatnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan aturan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Agung terkait hak asuh anak dalam perceraian.

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI, hak asuh anak atau pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya

sebagai pemegang hak asuh atau hak pemeliharannya. Maka apabila Anda beragama Islam, Anda dapat merujuk ketentuan Pasal 105 KHI sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kedua anak Anda belum berusia 12 tahun dan diasumsikan belum mumayyiz, sehingga seharusnya hak asuh anak berada pada ibunya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru telah memahami tentang hak-hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum positif Nasional dan hukum Islam. Berdasarkan pada ketentuan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Agung terkait hak asuh anak dalam perceraian. Bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak. Jika hak asuh jatuh kepada ibu, maka ayah tetap wajib memberikan nafkah untuk anak. Maka terkait besarnya pembagian nafkah akan ditentukan berdasarkan kebutuhan si anak seperti kebutuhan hidup, makan, pendidikan, dan kesehatan. Tidak hanya itu, kemampuan finansial orang tua juga menjadi salah satu pertimbangan. Maka jika ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah anak, ibu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta eksekusi pembayaran. Hak pemeliharaan anak tersebut dikenal juga dengan hak asuh anak atau pengasuhan anak (*hadhanah*) yaitu upaya mengasuh anak, memberi makan, dan merawatnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada pihak universitas Islam Riau dan DPPM yang telah mendanai dan pihak Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru yang sudah memfasilitasi sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, G. Abdul, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Anshary, *Kedudukan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Adat, 1995. Djamil, Nasir. M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- R. Febrina Andarian Zaharnika, *Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Justitisa, Vol.7 No.2, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, Bandung, 2021.
- _____, *Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan (Huwelijkse Voorwaarden) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Kodifikasi, Universitas Kuansing, Taluk Kuantan, 2022.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet, III, Kencana, Jakarta, 2006.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah.*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Khoiruddin Nasution, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Al'Adalah Vol. XIII, No. 1 Juni 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, Al-Ma'arif, Bandung, 2001.
- R. Febrina Andarina Zaharnika, *Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama*, Jurnal Kodifikasi, Universitas Kuantan Singingi, Takul Kuatan, 2019